



**KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/3 /OT.01.2/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Tahunan 2022;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang pembentukan Tim Pengelola dan Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2022;
3. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan Pengelolaan dan Menyusun Laporan Tahunan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2022**
- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan 2022 Pengadilan Negeri Bantul;

NO.	NAMA / JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
			- Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator
6.	ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H., Jabatan dinas: Panitia Muda Perdata	Anggota bidang Hukum	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator
7	PRASETYO, S.T. Jabatan dinas: Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota bidang sarana dan laporan keuangan	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator
8	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P. Jabatan dinas: Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota bidang TI dan Perencanaan; Sekretaris tim	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator - Mengumpulkan data yang telah dituangkan dalam bentuk narasi dari anggota tim untuk disusun menjadi laporan; - Melaporkan progress dan hasil penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Koordinator Tim
9	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. Jabatan dinas: Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota bidang Sumber Daya Manusia dan Tatalaksana	- Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sesuai bab yang telah ditentukan; - Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan diolah kepada Koordinator



Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 02 Januari 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB,

RAKETUA

AMIRUDDIN, S.H., M.H.